



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN KADER PPKBD, SUB PPKBD DAN BKB NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam pembentukan kader PPKBD dan SUB PPKBD, maka perlu diberi SK dari Wali Nagari;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada Huruf (a) diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 /Menkes/Per/2006 tentang Standar Biaya Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota.

2. Peraturan Bersama Menteri dan Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/Menkes/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupayten/Kota Sehat.

3. Peraturan Mentrei Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kader PPKBD, SUB PPKBD, dan BKB Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Kedua** : Kepada nama-nama dan Jabatan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku di bidang Kesehatan;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2019;
- Keempat** : Pengurus Kader PPKBD, SUB PPKBD, dan BKB Nagari Limau Purut Tapan wajib membantu Perangkat Nagari dalam menjaga Kemitraan yang baik di dalam Pemerintah Nagari;
- Kelima** : Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan

Pada Tanggal : 20 Januari 2019

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO

Tembusan:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Inderapura
5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan
 Nomor : 16 Tahun 2019
 Tanggal : 20 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Kader PPKBD, SUB PPKBD, dan Kader BKB
 Nagari Limau Purut Tapan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	SUSILAWATI	PPKBD	SLTA
2.	FEMI YUSRI	SUB PPKBD	SLTA
3.	SITI SAHARA	BKB	SLTA

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
 Pada Tanggal : 20 Januari 2019
 WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO

Tembusan:

6. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
7. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
8. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
9. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Inderapura
10. Yth, Yang bersangkutan